



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN LANGSUNG KENDARAAN PERORANGAN
DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya Pegawai Negara dan Mantan Pejabat Negara dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Walikota

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJULAN LANGSUNG KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku pengelola barang milik daerah.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
11. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara
12. Pejabat Penatausahaan barang milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
13. Pengguna barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
22. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
23. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang

bermotor yang digunakan oleh pejabat negara dan/atau PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan penjualan langsung kendaraan perorangan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dilaksanakan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, kepatutan, akuntabilitas memperhatikan keselarasan antara Barang Milik Daerah yang di hapuskan dengan nilai jualnya.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan penjualan langsung kendaraan perorangan dinas sebagaimana disebut pasal 2 dilakukan untuk:

- a. Kelancaran proses pelaksanaan penjualan.
- b. Tertib Administrasi pelaksanaan

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan penjualan langsung kendaraan perorangan dinas sebagaimana disebut pasal 3 bertujuan untuk:

- a. menjamin tertib administrasi penjualan langsung kendaraan perorangan dinas dalam lingkungan pemerintah kota pagar alam.
- b. menjamin tertib persyaratan peserta Penjualan Langsung.

BAB III PELAKSANAAN PENJUALAN LANGSUNG KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 5

Pelaksanaan penjualan langsung kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Pagar Alam meliputi:

- a. Kewenangan
- b. Persyaratan Penjualan kendaraan perorangan dinas
- c. Tata cara penjualan
- d. Pengawasan, Pengendalian, Penata Usahaan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Walikota.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah

BAB V PERSYARATAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Bagian Kesatu Syarat Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat Dijual Langsung

Pasal 7

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Syarat Peserta Penjualan

Pasal 8

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. pejabat negara adalah Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. mantan pejabat negara adalah Mantan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat membeli kendaraan perorangan dinas yang telah dinyatakan layak untuk dijual.

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
 - e. Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan

Bagian Ketiga
Permohonan Penjualan
Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual langsung, diawali dengan pengajuan surat permohonan penjualan oleh:
- a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
 - b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas langsung setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (3) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.
- (4) Surat Permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas yang diajukan

- dengan melampirkan alasan permohonan pembelian;
- b. dokumen pendukung bagi pejabat negara/mantan pejabat negara antara lain:
1. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 2. fotokopi kartu identitas;
 3. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;
 4. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 5. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;
 6. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

BAB VI TATA CARA PENJUALAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Pengelola barang mengajukan usul penjualan kepada walikota selaku pemegang kuasa pengelolaan barang milik daerah dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka

pengganti

- (3) Walikota melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan. Dalam melakukan penelitian walikota membentuk Tim untuk:
 - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
 - c. Hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
 - d. Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
 - e. Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.
- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Kepada Walikota sesuai batas kewewenangannya.
- (5) Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas;
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Walikota memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (7) Berdasarkan penetapan Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 11

- (1) Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 12

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
 - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
- (2) Pembayaran atas penjualan langsung barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan Pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.
- (7) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang
- (8) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Pasal 15

- (1) Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas belum lunas dibayar, maka:
 - a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
 - b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
 - c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara dan kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat pembayaran terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan untuk penjualan sekaligus penyetoran paling lama 1 (satu) bulan atas penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.
- (4) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual
- (5) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

PENGAWASAN, PENENDALIAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

Pengawasan, Pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah berupa kendaraan Perorangan dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang pengelolaan Barang milik daerah.

Pasal 17

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Oktober 2017

 **WALIKOTA PAGAR ALAM,** 


 **IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di pagar Alam

Pada Tanggal 8 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


SAFRUDIN

PENGAWASAN, PENENDALIAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

Pengawasan, Pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah berupa kendaraan Perorangan dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang pengelolaan Barang milik daerah.

Pasal 17

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 oktober 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di pagar Alam

Pada Tanggal 8 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,



SAFRUDIN